



# **BUPATI BANYUASIN**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 731 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA  
DAN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - c. bahwa memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/M.SM.04.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Surat Sekretaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/385/VII/2020 tanggal 8 April 2020 hal Surat Keterangan Hasil Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan memperhatikan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/2950/II/2020 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26).
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 133).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwasin.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah sekretariat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Analisis . . .

17. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
18. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
19. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

## BAB II TUJUAN

### Bagian Kesatu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

#### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dan atau unit kerja sebagai pedoman penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### Bagian Kedua Evaluasi Jabatan

#### Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan nilai (grade) dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan jabatan dan pangkat, Pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pengembangan karier (pola karier, promosi, mutasi) dan penggajian dan tunjangan/tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

## BAB III FUNGSI DAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan berfungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kebutuhan Calon ASN;
  - b. rekrutmen . . .

- b. rekrutmen Calon ASN;
  - c. penetapan Nama Jabatan ASN;
  - d. pengendalian ASN;
  - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
  - f. pengembangan ASN; dan
  - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

#### Bagian Kedua Penyusunan

##### Pasal 5

- (1) Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau unit kerja.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

##### Pasal 6

Ruang lingkup Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. uraian jabatan struktural;
- b. uraian jabatan fungsional; dan
- c. uraian jabatan pelaksana.

#### Bagian Kedua Penetapan

##### Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah divalidasi Pemerintah Provinsi yang membidangi tugas dan fungsi kelembagaan.
- (3) Penetapan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V INFORMASI JABATAN

### Pasal 8

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diolah menjadi Informasi Jabatan yang meliputi uraian sebagai berikut:

- a. Nama Jabatan;
- b. Kode Jabatan;
- c. Unit Kerja;
- d. Ikhtisar Jabatan;
- e. Kualifikasi Jabatan;
- f. Tugas Pokok;
- g. Hasil Kerja;
- h. Bahan Kerja;
- i. Perangkat Kerja;
- j. Tanggung jawab;
- k. Wewenang;
- l. Korelasi Jabatan;
- m. Kondisi Lingkungan Kerja;
- n. Risiko Bahaya;
- o. Syarat Jabatan;
- p. Prestasi kerja yang diharapkan; dan
- q. Kelas jabatan.

## BAB VI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Fasilitasi

#### Pasal 9

Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kelembagaan memfasilitasi dan mengkoordinasi serta monitoring penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Bagian Kedua Pembiayaan

#### Pasal 10

Pembiayaan kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR 231